

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP TINGGINYA ANGKA ISBAT NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

HIDAYAH

22103050122

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Tingginya angka pernikahan siri yang terjadi di masyarakat Unaaha menyebabkan permohonan terkait perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Unaaha mengalami peningkatan yang signifikan lebih tinggi di tahun 2020 dibandingkan tahun lainnya. Sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan undang-undang yang menjelaskan bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan tanpa tercatat secara resmi, maka tidak berhak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Unaaha menjadi bukti bahwa terdapat ketidaksinambungan antara peraturan dan praktik pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Sehingga peneliti tertarik menganalisis lebih dalam mengapa perkara isbat nikah terbilang tinggi di tahun 2020 dari tahun lainnya, dan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini diperoleh dengan melihat, mengamati, menganalisis, sekaligus mengumpulkan data di lapangan secara langsung. Penelitian dilakukan dengan adanya observasi data, wawancara dengan pihak dari hakim Pengadilan Agama Unaaha, Pihak KUA, pihak Kemenag. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan landasan teori Soerjono Soekanto dalam karya bukunya yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan angka isbat nikah di setiap tahunnya, terutama di tahun 2020.

Hasil kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya permohonan angka isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha dipengaruhi dengan beberapa faktor sehingga lonjakan perkara isbat nikah di tahun 2020 lebih tinggi dari tahun lainnya. Adapun penyebabnya dikarenakan faktor, yakni: (1) tingginya jumlah data pernikahan siri di masyarakat, (2) faktor jarak dan waktu, (3) faktor keadaan mendesak. Menurut kajian teori Soerjono Soekanto dalam analisisnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disebabkan oleh faktor hukum itu sendiri, faktor dari penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor dari masyarakat itu sendiri dan faktor dari kebudayaan atau adat.

Kata kunci: legalisasi

ABSTRACT

The high incidence of unregistered marriages occurring within the Unaaha community has led to a significant increase in applications for judicial confirmation of marriage cases filed with the Unaaha Religious Court. This increase was particularly evident in 2020, when the number of applications was considerably higher than in other years. As stipulated by Indonesian legislation, marriages that are conducted without official registration are not entitled to legal certainty and protection. The phenomenon observed in the Unaaha community demonstrates a discrepancy between the existing legal regulations and their implementation in practice. Therefore, the researcher is interested in examining more deeply why unregistered marriages cases were particularly high in 2020 compared to other years, as well as identifying the factors that contributed to their occurrence.

This research is a (field research) with a descriptive qualitative nature. The results of this study were obtained by observing, analyzing, and collecting data directly in the field. The research was conducted through data observation and interviews with judges at the Unaaha Religious Court, the Office of Religious Affairs (KUA), and the Ministry of Religious Affairs. This research was conducted using an Islamic legal sociology approach based on the theory of Soerjono Soekanto in his book entitled "Factors Influencing Law Enforcement." This study aims to determine what factors can influence the increase in the number of marriage confirmations each year, especially in 2020.

The conclusion of this study shows that the high number of applications for marriage validation at the Unaaha Religious Court is influenced by several factors so that the spike in marriage validation cases in 2020 is higher than in other years. The causes are due to factors, namely: (1) the high number of unregistered marriage data in the community, (2) distance and time factors, (3) urgent circumstances. According to Soerjono Soekanto theoretical study in his analysis, factors that influence law enforcement are caused by legal factors themselves, factors from law enforcement, factors of facilities or facilities, factors from the community itself and factors from culture or customs.

Keywords: Legalization

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayah
Nim : 22103050122
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA ANGKA ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TAHUN 2020" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 19 Mei 2026 M
2 Dzulhijjah 1447 H

Yang Menyatakan,



Hidayah
22103050122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hidayah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, makasaya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Hidayah
NIM : 22103050122
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tingginya
Angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Unaaha Tahun
2020"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2026 M
02 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1148/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA ANGKA
ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIDAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050122
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a9003cdbee17

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a8ff4c51c752

Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED



Valid ID: 6a8f96c5d040d

Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a8ff4fc34797

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

~ QS. Al-Insyirah (94) :6 ~

“Untuk melewati badai kita harus terus berjalan, bukan berhenti. Dan untuk terus berjalan, hanya ada dua hal yang harus terus kita bawa, yaitu keyakinan dan cinta”

~ Buya Hamka ~

“Apapun yang *datang padamu*, merupakan bagian dari *perjalanan hidupmu*”

~ Jalaluddin Rumi ~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat kasih-Nya, kemudahan dalam limpahan yang tidak terhitung yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta Shalawat dan salam kepada kekasih-Nya Rasulullah Muhammad SAW.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Ibu Rasida Nur, yang doa, usaha, dukungan bahkan tenaga yang tak pernah henti-hentinya diberikan kepada peneliti dalam perjalanan menggapai cita-cita penulis. Peneliti ucapkan banyak terima kasih yang tidak ada bandingannya dengan segala yang telah diberikan kepada peneliti.

Kepada saudara-saudara saya, Hikmah Kadir, S.H., Ahsan Kadir, S.H. dan adik saya Halimatus Sa'diyah Kadir. Yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada peneliti.

Kepada kedua sahabat tercinta Fatmiah Azra dan Al-Magfirah Ibrahim, yang telah banyak memberikan motivasi, doa serta banyak dukungan ditengah perjalanan dalam kehidupan penulis. Peneliti ucapkan banyak terima kasih

Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan dorongan, dukungan, dan motivasi dalam melancarkan penelitian peneliti.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Dan terakhir peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada diri sendiri, karena tidak berhenti berusaha, berdoa dan semangat serta pantang menyerah hingga akhir proses dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah:

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan harakat fathah, kasrah atau dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	ā istihsān
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū ‘Ulūm

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُتِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الْإِسْلَامُ	ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Segala puji dan puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Atas rahmat, taufik, dan hidayahnya Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tingginya Angka Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020”.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menyadari bahwa struktur susunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, motivasi, dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan banyak rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. selaku Sekretasi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa selalu memberikan doa, bimbingan, dukungan dan arahan, hingga motivasi dalam proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
7. Kepada seluruh pihak hakim Pengadilan Agama Unaaha, pihak Kantor Urusan Agama, pihak Kantor Kementerian Agama Konawe yang telah banyak membantu peneliti dalam urusan wawancara, hingga pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini, sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua peneliti, yang senantiasa hadir sebagai garda terdepan dan orang pertama yang penulis butuhkan. Yang

tidak hentinya memberikan doa, dukungan, dorongan, motivasi dalam hidup peneliti. Peneliti ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga.

9. Kepada teman seangkatan 2022 Program Hukum Keluarga Islam, khususnya untuk Nabila Hamasah, Nabila Ramadhanti, Andini Larasati terima kasih telah banyak membantu, memberi dukungan, doa dan semangat. Penulis ucapkan terima kasih banyak telah menemani peneliti.
10. Kepada teman-teman alumni MTS (Rani, Nanda, Tia, Eva, Lia, Dila) yang merupakan bagian dari proses penulis, senantiasa mendengarkan, memberikan dukungan. Peneliti ucapkan terima kasih banyak.
11. Kepada Pondok Pesantren Al-Hudzaifiyyah, Bapak Al-Hafidz ustadz Baharuddin S.H.I., dan Ibu Asma, S.Ag., Tempat yang telah banyak memberikan doa, bimbingan, dukungan, motivasi, semangat, dorongan dalam menjalani setiap Langkah kehidupan peneliti. Peneliti ucapkan banyak terima kasih ibu, bapak.
12. Kepada kedua sahabat peneliti, Fatmiah Azra, dan Almagfirah Ibrahim yang merupakan salah satu bagian dari perjalanan peneliti yang sudah dianggap sebagai saudara peneliti yang selalu dan senantiasa memberikan dukungan, motivasi, doa, dan selalu

mendengarkan cerita dari peneliti. Peneliti ucapkan terima kasih banyak telah hadir.

13. Dan yang terakhir, peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang menghadapi segala rintangan yang hadir, memaafkan segala hal yang tidak sesuai dengan keinginan, menerima segala takdir yang datang, mengikhlaskan segala hal yang pergi, dan menjalankan segala hal yang tersisa. Semoga takdir dan kebaikan selalu ikut berjalan menapaki setiap langkah ditengah kehidupan yang tidak selalu sesuai dengan arah keinginan.

Yogyakarta, 11 Mei 2026 M
02 Dzulhijjah 1447 H

Penulis,



Hidayah
NIM. 22103050122

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PERNIKAHAN SIRI, ISBAT NIKAH DAN SOSIOLOGI	
HUKUM ISLAM.....	30
A. Pernikahan Siri	30
B. Itsbat Nikah	39
C. Sosiologi Hukum Islam	42

BAB III GAMBARAN PENGADILAN AGAMA UNAaha, ASPEK DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ITS BAT NIKAH	50
A. Profil Pengadilan Agama Unaaha	50
B. Tugas Pokok Pengadilan Agama Unaaha	51
C. Visi Misi dan Motto Pengadilan Agama Unaaha	52
D. Tujuan Pengadilan Agama Unaaha	53
E. Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Unaaha.....	55
F. Tabel Perkara Isbat Nikah Dalam Satu Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2020	66
G. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Konawe Mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Unaaha.....	68
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA ANGKA ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA UNAaha TAHUN 2020	73
A. Analisis Terhadap Faktor Pernikahan Siri.....	74
B. Analisis Terhadap Faktor Jarak/Waktu	78
C. Analisis Terhadap Faktor Keadaan Mendesak	82
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengadilan Agama di bawah Lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari.....	51
Tabel 2	Hasil Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2024.....	56
Tabel 3	Jarak Tempuh Pengadilan Agama Unaaha ke Setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe.....	57
Tabel 4	Jarak Tempuh Pengadilan Agama Unaaha ke Setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara.....	58
Tabel 5	Jarak Tempuh Pengadilan Agama Unaaha ke Setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan.....	59
Tabel 6	Data Statistik Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Tinggi Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara.....	67

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun Kompilasi hukum Islam merumuskan terkait dengan tujuan perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.² Pada Pasal 3 (KHI) juga menjelaskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan setiap manusia.³ Perkawinan terbentuk dari adanya aturan yang terlahir karena fitrah manusia untuk saling mencintai, menginginkan hidup bersama pasangan dalam sebuah rumah tangga dan saling membutuhkan

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Pasal 2

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan hukum Adat," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7:2 (Desember 2016), hlm. 414.

satu sama lain.⁴ Keluarga memiliki peranan penting dan juga penopang wadah pertama bagi pertumbuhan serta perkembangan generasi baik bagi anak.⁵ Perkawinan tidak hanya merupakan acara sakral perjanjian di hadapan manusia akan tetapi merupakan ikatan perjanjian agung yang mengikat antara hubungan manusia dengan tuhan. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan perkawinan:⁶

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلكم بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Perkawinan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2, yakni: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, (2) tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun maksud dari pasal tersebut menjelaskan bahwasanya pencatatan perkawinan sangat penting untuk dilakukan dan ditaati.

⁴ A. Octamaya Tenri Awaru, Sosiologi Keluarga, (2021), VII: 463, hlm. 2.

⁵ Haderani, "Peranan Keluarga dalam Pendidikan Islam," *Jurnal STAI Al-Washliyah Barabai*, Vol. XII:24 (Juli-Desember 2019), hlm. 2.

⁶ Ar-Rûm (30): 21.

Melihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat Unaaha, terdapat ketidaksesuaian antara peraturan hukum dan pelaksanaan di lapangan. Dimana bahwasanya Sebagian dari masyarakat Unaaha yang masih melakukan pernikahan siri. Sehingga dengan banyaknya yang masih melakukan pernikahan siri dapat menimbulkan buruk terhadap suatu pernikahan. Selain itu, pernikahan yang dilakukan secara siri menimbulkan lonjakan permohonan perkara terhadap isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha yang semakin meningkat, terutama di tahun 2020. Perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Unaaha di tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan tentang perkawinan yaitu⁷: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan dilangsungkan di hadapan atau di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan, maka tidak dapat diakui secara negara serta tidak mendapat kekuatan hukum. Meskipun pernikahan siri yang dilakukan telah memenuhi rukun

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

dan syarat yang berlaku, pernikahan tersebut tidak dapat berkekuatan hukum dan tidak berhak mendapat perlindungan hukum. Sehingga pernikahan tersebut dapat memberikan dampak buruk salah satunya tidak tercatat dalam registrasi kependudukan, sehingga anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akta kelahiran, dan hal serupa lainnya.⁸ Perkawinan tanpa tercatat secara resmi dengan sebab dan berbagai alasan apapun, secara hakikat dapat melanggar aturan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang terkait pencatatan pernikahan.⁹

Pengertian dari nikah siri berasal dari bahasa Arab, bentuk kata masdar dari (سِرٌّ) yang artinya rahasia, adapun secara kitab fiqh disebut (الزواج السرى) yang artinya pernikahan yang dilakukan secara sembunyi/rahasia¹⁰. Secara terminologi pernikahan siri adalah bentuk ikatan pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi, tanpa melibatkan pihak berwenang yang seharusnya dan tanpa mengikuti prosedur pernikahan yang diakui secara hukum.¹¹

⁸ Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 5:1 (2020), hlm. 10.

⁹ Siti Dalilah Candrawati, "Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah di PA. Bangkalan dan PA. Sampang dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 4.

¹⁰ Dwi Putra Jaya, Nikah Sirri dan Problematikannya dalam Hukum Islam, "*Jurnal Hukum Sehasen*," Vol. 2:2 (2017), hlm. 17, dalam Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, hlm. 13.

¹¹ Nazarudin, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, "Nikah Sirri dan Problematikanya," *Journal of Social Science Research*, Vol. 3:3 (2023), hlm. 3.

Pencatatan perkawinan tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban administratif, tetapi juga untuk melindungi hak-hak pasangan yang telah menikah terutama pada istri dan juga anak. Selain itu, pencatatan ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa perkawinan tersebut memang telah terjadi. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹² Selain itu, dengan adanya pencatatan perkawinan dapat berfungsi sebagai alat bukti (*bayyinah*) di mata hukum ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, seperti hak asuh anak, harta warisan, nafkah, perceraian, dll. Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan dapat menguatkan dan perlindungan terhadap suatu pernikahan.¹³

Tujuan lain dari adanya pencatatan perkawinan yakni adalah: (1) Untuk menciptakan keteraturan dalam perkawinan di masyarakat. (2) Sebagai langkah pencegahan agar kedepannya tidak terjadi penyimpangan terhadap rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan. (3) Untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terutama bagi istri dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. (4) Jika terjadi perselisihan atau permasalahan

¹² M. Bahtiar Tahir, "Tinjauan Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Di Bawah Tangan (Studi kasus di Pengadilan Agama Palu)," Tesis Institut Agama Islam Negeri Palu (2017), hlm. 4.

¹³ Munir Subarman, "Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologi," *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2013), hlm. 80.

dari salah satu pihak dan enggan untuk bertanggung jawab, maka pihak lainnya dapat dengan mudah menggunakan jalur hukum untuk mengajukan gugatan, karena akta perkawinan berfungsi sebagai bukti sah.¹⁴

Perkawinan yang dilakukan secara siri dan tanpa tercatat secara resmi menurut hukum banyak memberikan dampak buruk terutama dari pihak istri serta anak untuk kedepannya. Untuk itu, solusi dari adanya pernikahan siri ini yakni dengan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama, dengan tujuan untuk mengesahkan suatu perkawinan yang dilakukan secara siri dan tanpa dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:¹⁵

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;

¹⁴ H. Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan Yang tidak Dicatatkan dan Problematikanya," *Musâwa*, Vol.12:2 (Juli 2013).

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7.

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan dalam uraian di atas, bertujuan untuk menekan dan mengurangi dampak buruk yang terjadi terhadap pernikahan itu sendiri. Melihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat Unaaha masih terdapat banyaknya kasus perkawinan siri sehingga menimbulkan perkara terkait dengan permohonan isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Unaaha semakin meningkat. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dalam memudahkan penyelesaian perkara terkait tingginya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha, khususnya dalam memahami terkait dengan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah dan solusi yang tepat untuk meminimalisir angka isbat nikah yang semakin tinggi.

Untuk itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan rujukan dalam menyelesaikan perkara terkait tingginya isbat nikah. Sehingga permasalahan tersebut mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terutama pada hak istri dan anak dalam pernikahan. Penelitian ini diwujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tingginya Angka Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa inti masalah yang menjadi pembahasan skripsi ini, adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa jumlah angka isbat nikah cenderung tinggi di Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor yang menyebabkan tingginya angka isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait tentang mengapa jumlah angka isbat nikah cenderung semakin tinggi di Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020 semakin tinggi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor yang menyebabkan tingginya angka isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan agar menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pemahaman terkait bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tingginya angka isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Peneliti mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi pemahaman dan rujukan bagi hakim di Pengadilan Agama Unaaaha dalam memberikan pertimbangan dalam mengatasi perkara pada permasalahan tentang tingginya angka isbat nikah sekaligus memberikan solusi yang tepat agar hak-hak mereka tetap didapatkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat bahwasanya pernikahan sangatlah penting untuk dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, tujuannya agar tidak menimbulkan permasalahan pada pernikahan serta masyarakat dapat mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak dalam pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, maka peneliti dengan ini ingin memaparkan beberapa telaah pustaka dari penelitian sebelumnya yang telah membahas terkait dengan isbat nikah. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dari peneliti sebelumnya, sebagai bahan acuan dalam pembahasan penelitian ini. Adapun beberapa pembahasan yang dapat dituju dan fokus membahas terkait dengan isbat nikah.

Pertama, skripsi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Itsbat Nikah*

Bagi Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan”, yang ditulis oleh Anshari Abdul Hakim (2025). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan analitis. Dan teori yang digunakan adalah teori hukum progresif dan teori mashlahah mursalah.¹⁶ Kesimpulan dari penelitian ini membahas tentang menganalisis terkait dengan progresif terhadap pertimbangan hakim dalam perkara itsbat nikah pasangan di bawah umur dengan menafsirkan hukum secara kontekstual dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa perbedaan dan persamaan yang dapat peneliti kaji. Persamaan dari penulis yaitu sama-sama membahas terkait dengan permohonan terkait dengan isbat nikah di Pengadilan Agama. Adapun dalam perbedaannya dari penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu terkait objek kajiannya. Perbedaannya adalah penelitian lainnya lebih membahas tentang pandangan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara terkait isbat nikah pada pasangan di bawah umur. Dengan menggunakan pertimbangan sejalan dengan prinsip pada *mashlahah al mursalah*, dimana hakim mengabulkan suatu perkara dengan di dasari dengan menekankan kemashlahatan individu. Sedangkan

¹⁶ Anshari Abdul Hakim, “Itsbat Nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan,” *Tesis*, UIN Antasari Banjarmasin (2025), hlm. 63.

hakim yang menolak mengutamakan kemaslahatan sosial. Adapun peneliti lebih fokus membahas terkait dengan kajian analisis tinjauan sosiologi hukum Islam terkait angka isbat nikah yang semakin tinggi secara lebih luas. Peneliti lebih memfokuskan pada fenomena hukum sosial di masyarakat terhadap dampak dari perkara isbat nikah yang semakin tinggi.

Kedua, Skripsi mahasiswa UIN Bandung, yang berjudul “*Tingginya Permohonan Angka Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2020-2022*” yang ditulis oleh Ajeng Puspita Sari (2023). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini membahas terkait dengan penyebab yang melatarbelakangi tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama serta urgensi dari penyelesaiannya membutuhkan instansi yang berwenang untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pernikahan terkait tingginya permohonan isbat nikah yang bertujuan untuk meminimalisir tingginya angka permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Ngamprah.¹⁷

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa uraian perbedaan dengan penelitian peneliti yang dikaji. Penelitian ini lebih fokus membahas terkait implementasi pada ketentuan peristiwa hukum secara

¹⁷ Ajeng Puspita Sari, “Tingginya Permohonan Angka Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Ngamprah”, *Skripsi, UIN Bandung* (2023), hlm. 11.

langsung yang terjadi di masyarakat. Berbeda halnya dengan pembahasan yang dikaji oleh peneliti yaitu lebih fokus pada praktik hukum Islam terhadap pengaruh pada masyarakat. Namun, terkait pada persamaannya yakni sama-sama membahas terkait faktor-faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, serta penyelesaian yang tepat yang dapat dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi.

Ketiga, Skripsi mahasiswa UIN Palu, yang berjudul “*Tinjauan Penetapan Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas I A)*” di tulis oleh Wasilatur Rohmah (2023). Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup pada analisis tentang faktor yang menyebabkan pasangan suami istri mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama serta analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Tujuan dari analisis untuk membentuk dan mewujudkan kemaslahatan manusia dengan didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu qiyas dari

ayat Al-Qur'an yang berkaitan terkait dengan *mu'amalah* dan *maslahah mursalah*.¹⁸

Kesimpulan dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa perbedaan dan persamaan dalam pembahasannya. Penelitian di atas lebih memfokuskan pada objek aspek ketentuan hukumnya tentang perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap isbat nikah di Pengadilan Agama. Sedangkan peneliti lebih fokus membahas tentang analisis dalam penerapan konsep hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Adapun terkait dalam hal persamaan yakni sama-sama membahas terkait dengan objek itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Keempat, Jurnal yang berjudul "*Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah*" yang ditulis oleh Salasiah, Ariyadi, dan Muhammad Wahdini. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan data yang didapatkan langsung dari Pengadilan Agama. Kesimpulan dari penelitian di atas membahas terkait tentang faktor penyebab tingginya permohonan nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah dengan beberapa faktor, diantaranya: kurangnya kesadaran terkait hukum, pernikahan dibawah umur, faktor alam

¹⁸ Wasilatur Rohmah, "Tinjauan Penetapan Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A)," *Skripsi UIN Palu* (2023), hlm. 47.

yakni masih banyak masyarakat yang wilayah tempat tinggalnya terletak jauh dari Kantor Urusan Agama, sehingga masyarakat kesulitan untuk mendaftarkan pernikahannya.¹⁹

Adapun isi dari penelitian di atas, peneliti menemukan beberapa perbedaan dan juga persamaan dari penelitian di atas. Perbedaannya dengan penelitian peneliti bahwasanya penelitian di atas lebih spesifik membahas terkait alasan mengapa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah semakin tinggi. Sedangkan peneliti lebih fokus pada bahasan terkait dengan aspek hukumnya di masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam terhadap tingginya itsbat nikah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas terkait dengan faktor-faktor penyebab tingginya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Kelima, Tesis mahasiswa UIN Yogyakarta, yang berjudul “*Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan*” ditulis oleh Raudlatul Hasanah, S.H. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis dengan menganalisa data dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan juga teori hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

¹⁹ Salasiah, Ariyadi, dan Muhammad Wahdini, “Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah”, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 8, No. 1 (2024): 65-78.

Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Adanya kepastian pada hukum bertujuan agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dengan lebih mengedepankan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga dampak permasalahan terkait pernikahan yang tidak tercatat semakin berkurang. Tinjauan sosiologis mempengaruhi efektifitas hukum di masyarakat dengan beberapa faktor, diantaranya adalah kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, serta pada penegak hukum, dan masyarakat.

Kesimpulan dari cakupan di atas yaitu peneliti menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian di atas lebih fokus membahas terkait penerapan sosiologis hukum secara umum terhadap tinjauan di Pengadilan Agama Pamekasan dengan melihat gambaran pada keadaan, budaya, agama di masyarakat.²⁰

Keenam, Jurnal yang berjudul “*Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama*” ditulis oleh Mohammad Ali Fikri. Dalam jurnal ini membahas tentang sosiologi Hukum Islam terhadap itsbat nikah saling berkaitan, meskipun dalam penerapan hukum Islam yang membahas terkait pencatatan perkawinan tidak secara

²⁰ Raudlatul Hasanah, “Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan”, *Tesis UIN Yogyakarta* (2017), hlm. 19.

spesifik, namun, secara hukum telah diatur dalam undang-undang mengenai pentingnya pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan. Adapun pernikahan yang telah dilaksanakan tanpa adanya pencatatan perkawinan maka bisa mengajukan permohonan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap pernikahan itu sendiri.²¹

Kesimpulan dalam pembahasan di atas, peneliti menemukan beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian peneliti yang dikaji. Adapun persamaan dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas terkait dengan penerapan pada sosiologi hukum Islam di masyarakat terhadap isbat nikah di Pengadilan Agama. Namun perbedaannya ialah, penelitian ini lebih fokus membahas secara umum terkait sosiologi hukum Islam dan pelaksanaan isbat nikah, sedangkan peneliti lebih fokus pada tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tingginya angka isbat nikah di Pengadilan Agama. Serta faktor apa yang mempengaruhi sehingga permohonan isbat nikah semakin tinggi.

Ketujuh, Skripsi mahasiswa UIN Bandung dengan judul “Analisis Tingginya Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2018-

²¹ Mohammad Ali Fikri, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama”, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol.1 No. 1 (2016): 15-26.

2020". Dan ditulis oleh Ahmad Rizal Jawari (2023). Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian analisis deskriptif yakni dengan mengumpulkan data-data yang sesuai. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.²²

Kesimpulan dari pembahasan di atas, peneliti menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni sama-sama membahas terkait tentang faktor penyebab tingginya isbat nikah di Pengadilan Agama dari tahun ke tahun, dan bagaimana solusi penyelesaian perkara tersebut. Adapun terkait perbedaan dengan penelitian peneliti yakni, penelitian ini lebih fokus membahas terkait hal yang melatarbelakangi mengapa isbat nikah di Pengadilan Agama semakin tinggi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaiannya. Sedangkan peneliti lebih fokus pada penerapan hukum Islam di masyarakat terhadap sosiologi hukum Islam dalam menyelesaikan perkara tingginya isbat nikah di Pengadilan Agama.

Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sebagaimana pembahasan terkait dengan faktor-faktor tingginya angka isbat nikah di Pengadilan Agama. Sebelumnya belum secara spesifik

²² Ahmad Rizal Jawari, "Analisis Tingginya Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2018-2020", *Skripsi UIN Bandung* (2023), hlm. 7.

dibahas, sehingga peneliti ingin menawarkan penelitian ini dengan tujuan sebagai informasi pengetahuan secara lebih luas terkait dengan pembahasan isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha. Selain itu, peneliti juga berharap dengan adanya penelitian yang dikaji oleh peneliti ini dapat menjadi tambahan sekaligus penyempurna dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas terkait dengan isbat nikah.

E. Kerangka Teoritik

Menurut teori Soerjono Soekanto yang menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adanya penegakan hukum. Kesesuaian dalam melaksanakan hukum merupakan keselarasan yang berkaitan dengan penegak hukum. Hadirnya hukum berkesinambungan dengan penerapan di lingkungan sosial. Sehingga ketika aturan dalam hukum tidak berjalan secara sesuai, maka terdapat faktor yang mempengaruhi dan jika diselaraskan dengan penelitian ini terkait dengan tingginya permohonan angka isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha, maka terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan hukum yang ada.

Merujuk dari pembahasan bukunya terdapat nilai hubungan yang saling berkaitan dengan penelitian peneliti tentang penyebab permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha pada tahun 2020 lebih tinggi dari tahun lainnya. Hal ini dipengaruhi dengan adanya penegakan hukum yang belum terealisasi secara efektif di kalangan wilayah masyarakat unaaha

dikarenakan terdapat 5 faktor utama yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:²³

1. Faktor penegak hukum
2. Faktor sarana atau fasilitas
3. Faktor hukum itu sendiri
4. Faktor masyarakat
5. Faktor dari kebudayaan

Namun peneliti mengambil 4 faktor utama dari teori Soerjono Soekanto yang secara spesifik yang sesuai dengan data lapangan yang penulis analisis, bahwasanya faktor penyebab yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Faktor dari hukum itu sendiri merupakan salah satu alasan yang menjadikan penegakan hukum tidak sejalan dengan aturan yang berlaku.²⁴ Sebagaimana Hukum telah mengatur undang-undang tentang pencatatan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, namun penerapan yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dampak dari ketidaksesuaian terhadap penerapan hukumnya membentuk kasus permasalahan

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8

²⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

perkara tentang tingginya angka isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha yang disebabkan dengan kurangnya penerapan dan kesadaran akan hukum di masyarakat.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan kesinambungan yang dapat mempengaruhi penegakan dalam hukum agar dapat berjalan dengan sesuai.²⁵ Namun penerapan dalam penegakan hukum di masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan faktor jarak, waktu dan lainnya. Hal ini menjadi salah satu alasan penyebab permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha tinggi.

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hadirnya peraturan hukum berasal dari masyarakat itu sendiri.²⁶ Namun dalam penerapan hukum yang berjalan di masyarakat kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan tingginya permohonan angka isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha menjadi bukti bahwa penerapannya belum berjalan sesuai dengan aturan hukum.

²⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan tetap sah dilaksanakan meskipun hanya dilakukan secara agama, tetapi sah secara agama belum cukup menurut undang-undang yang berlaku. Pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum merupakan pernikahan yang dilaksanakan sah secara agama dan hukum positif. Sehingga pernikahan yang sesuai dan sah secara hukum dan agama tidak menimbulkan dampak buruk terhadap pernikahan itu sendiri.

4. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu alasan yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.²⁷ Ketika disandingkan dalam penerapan terkait kasus permohonan isbat nikah yang semakin tinggi di Pengadilan Agama Unaha disebabkan adanya ketidaksinambungan dengan aturan hukum yang berlaku. hal ini dikarenakan masih banyak dari masyarakat yang melakukan pernikahan secara siri.

Hal ini dapat memberikan dampak buruk terhadap pernikahan. Sebagaimana yang diketahui, pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku adalah pernikahan yang dilaksanakan secara sah menurut agama dan hukum. Pernikahan yang sah secara

²⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

agama saja tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Meskipun syarat dan hukumnya sah, tetapi menurut peraturan hukum yang berlaku mengatur tentang pernikahan dilaksanakan dengan diharuskan untuk dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah *field reseach* yaitu dengan melihat, mengamati, menganalisis, serta mengumpulkan data di lapangan secara langsung. Sehingga dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai kegiatan dengan rangkaian yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi secara tepat dan benar terkait dengan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha, dan bagaimana praktik hukum berjalan di masyarakat. Metode deksriptif adalah penelitian yang

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), hlm. 7.

memberi uraian mengenai gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan perbandingan dengan sejumlah variabel lain.²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan sosiologi hukum Islam dengan merujuk pada norma hukum dan perundang-undangan dalam mengkaji dan melihat praktik hukum terkait isbat nikah di masyarakat dengan melihat secara langsung data di lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk menjelaskan, menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.³⁰

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari objek penelitian oleh peneliti di lapangan secara langsung terkait dengan tinjauan sosiologi terhadap isbat nikah dengan mengamati dan

²⁹ Ismail Suardi Wekke dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: CV. Adi Karya, 2019), hlm. 29.

³⁰ Endah Marendah Ratnaningtyas dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), hlm. 9-10.

mewawancarai pihak-pihak terkait dalam objek penelitian. dengan menganalisis secara langsung di lapangan dapat mempermudah peneliti dalam mengkaji informasi yang lebih akurat dan memastikan bahwa informasi dapat dipercaya terkait dengan tingginya isbat nikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber bacaan, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, hasil survei, artikel, jurnal, publikasi, dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah, dan hal-hal yang berupa tertulis.³¹ Sehingga dengan adanya data sekunder dapat mempermudah dalam menganalisis terkait dengan sosiologi hukum Islam terhadap isbat nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, yang mencakup pada pendahuluan, latar belakang, rumusah masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang membahas terkait dengan faktor-faktor penyebab tingginya angka isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha. Keberadaan bab pertama ini sangatlah penting dalam memudahkan peneliti dalam penelitiannya. Sebagaimana dalam bab ini menjelaskan

³¹ *Ibid.*, hlm. 70.

terkait dengan gambaran terkait tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Unaha tahun 2020, serta tujuan dari bab ini dapat menjadi salah satu landasan terhadap peneliti dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sehingga dengan hal ini dapat bertujuan untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi. Adapun urgensi pada bab ini penting untuk diteliti karena, dalam bab ini menjelaskan terkait dengan beberapa rumusan masalah yang terjadi di masyarakat. Dengan ini dapat memudahkan dalam menemukan informasi terkait dengan fenomena yang terjadi. Sehingga peneliti dapat menemukan gambaran dalam memecahkan masalah yang ada dengan menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sehingga hal ini dapat memberikan wawasan pengetahuan baru bagi peneliti dan pembaca.

Bab Kedua, membahas terkait gambaran tentang isbat nikah dan sosiologi hukum Islam. Dalam bab ini, peneliti membahas terkait dengan pembahasan isbat nikah dengan beberapa bagian, yakni secara spesifik membahas terkait dengan pengertian dari pernikahan siri, isbat nikah, dan sosiologi hukum Islam, serta dasar hukum dan dampaknya. Keberadaan bab kedua ini penting sebab pada bab ini menjelaskan secara detail terkait dengan penjelasan mengenai pernikahan siri, isbat nikah, dan dampak dari adanya pernikahan tanpa adanya pencatatan. Dalam bab ini menjelaskan

terkait solusi yang dapat dilakukan dari adanya pernikahan siri. Urgensi bab kedua ini sangatlah penting dalam membantu penelitian ini, sebagaimana pada bab ini menjelaskan secara spesifik terkait dengan topik permasalahan di masyarakat saat ini dengan berdasarkan data di lapangan.

Bab Ketiga, yang membahas terkait dengan gambaran tentang isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha. Dengan menganalisis pertimbangan terhadap peran hakim, KUA (Kantor Urusan Agama), dan peran Kementerian Agama terkait pertimbangannya dalam menyelesaikan perkara isbat nikah yang semakin tinggi di Pengadilan Agama Unaaha. Serta bagaimana solusi terhadap penyelesaian perkara terkait isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha. Keberadaan bab ini penting untuk diteliti dan dianalisis sebagaimana pada bab ini menjelaskan terkait mengapa banyak masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha, serta apa faktor yang mempengaruhi secara deskriptif. Dengan adanya bab ini, peneliti dapat dengan mudah mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung. Urgensi bab ketiga ini mendefinisikan apa saja faktor-faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara secara langsung terhadap pihak berwenang di lapangan. Dengan tujuan untuk memudahkan dalam memecahkan permasalahan terkait isbat nikah.

Bab Keempat, yang menjelaskan terkait pada faktor-faktor penyebab terjadinya permohonan isbat nikah yang semakin tinggi di Pengadilan Agama Unaaha dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan menganalisis secara langsung yang terjadi di lapangan. Dalam bab ini menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya angka itsbat nikah semakin tinggi, diantaranya pada faktor ekonomi, faktor sosial, lingkungan, alam, dan lain-lain. Keberadaan dari adanya bab ini menjelaskan terkait dengan analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor mengenai penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, dengan menganalisis dari data yang telah didapatkan di lapangan. Dengan menggunakan tabel untuk memudahkan peneliti dalam penelitian ini. Adapun urgensi bab keempat ini menjelaskan terkait dengan hasil temuan dari analisis terhadap faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha. Dengan menganalisis data yang relevan dengan mengaitkan pembahasan pada bab sebelumnya.

Bab Kelima, dalam bab ini berisi dua hal yang membahas terkait kesimpulan dan saran dari keseluruhan pada hasil penelitian peneliti. Adapun terkait kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran merupakan jawaban secara tidak langsung dari rumusan masalah. Keberadaan pada bab kelima ini menjelaskan terkait dengan

kesimpulan dan saran dari isi keseluruhan terhadap jawaban dari rumusan masalah yang membahas terkait tingginya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha. Urgensi pada bab terakhir ini sangat penting untuk dijelaskan sebagaimana hal ini menjelaskan terkait hasil dari kesimpulan dan saran dari penelitian peneliti mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tingginya angka isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha. Sebagaimana kesimpulan dan saran merupakan hasil dari penelitian yang didapatkan dengan melakukan wawancara di lapangan secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan mengumpulkan data-data terkait dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yang berjudul tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tingginya angka isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait penelitian ini yang dilakukan secara langsung di lapangan, peneliti menemukan alasan mengapa jumlah permohonan perkara terkait isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha lebih cenderung tinggi pada tahun 2020, dengan membandingkan di tahun-tahun sebelum dan setelahnya. Peneliti mendapatkan keseluruhan data permohonan isbat nikah di tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 380 perkara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab sehingga perkara isbat nikah di tahun 2020 cenderung lebih tinggi dari pada tahun-tahun lainnya.
2. Permohonan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha pada tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi, faktor-faktornya dikarenakan: (1) pernikahan siri, hal ini diakibatkan oleh beberapa alasan yakni pernikahan di bawah umur, keadaan ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan tentang hukum (2) faktor jarak/waktu, jarak/waktu yang terletak jauh dari

wilayah Kantor Pengadilan Agama Unaaha, menjadi salah satu penyebab dari permohonan angka isbat nikah tinggi (3) faktor keadaan mendesak, dengan adanya kesadaran hukum di masyarakat untuk mengesahkan perkawinan menjadi salah satu alasan sehingga permohonan isbat nikah di tahun 2020 lebih tinggi, selain itu masyarakat banyak yang melakukan pendaftaran pekerjaan. Sehingga administrasi harus dilengkapi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dll. Sehingga banyak dari masyarakat yang mencatatkan perkawinan dengan mengajukan isbat nikah.

3. Menurut tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor yang menyebabkan tingginya angka isbat nikah di Pengadilan Agama Unaaha pada tahun 2020 yang merupakan kejadian sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana hal ini terjadi dikarenakan oleh penerapan dalam pelaksanaan di masyarakat Unaaha yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penyebabnya didorong dengan beberapa faktor, kondisi sosial, budaya, lingkungan, dll. Dengan adanya pendekatan sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan menganalisis, dan mengidentifikasi pokok permasalahan, kemudian memberikan solusi dengan mendorong nilai dari hukum Islam dan hukum positif sebagai acuan dengan melihat kondisi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Unaaha, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan pemerintah, diharapkan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, dengan tujuan agar kesadaran pentingnya pencatatan perkawinan di masyarakat semakin luas. Sehingga untuk kedepannya masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi sah secara hukum dengan tercatat berdasarkan peraturan perkawinan.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk menerapkan dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. Sehingga tidak terdapat pelaksanaan yang bertolak belakang dengan adanya peraturan hukum. Adapun pernikahan yang belum tercatat secara resmi menurut hukum diharapkan untuk mengesahkan perkawinannya. Hal ini bertujuan untuk melindungi pernikahan, dan mendapat kepastian terhadap hukum.
3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan agar penelitian yang ingin diteliti untuk lebih dikembangkan secara luas, tidak hanya menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih luas dan lebih komprehensif. Selain itu, peneliti mengharapkan agar penelitian selanjutnya untuk lebih rinci dalam

menganalisis terkait solusi yang dapat menekan perkara isbat nikah agar dapat berkurang dari tahun sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: Jabal Raudatul Jannah Press, 2009.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Hasanah Raudhlatul, *"Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan,"* Tesis UIN Yogyakarta, 2017.

Hakim Anshari Abdul, *"Itsbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan,"* Tesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Jawari Ahmad Rizal, *"Analisis Tingginya Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2018-2020,"* Skripsi UIN Bandung, 2023.

Meiriza Utami Nur, *"Nikah Siri dalam Perspektif BMA dan Para Ulama,"* Tesis IAIN Curup Rejang Lebong, 2022.

Rohmah Wasilatur, *"Tinjauan Penetapan Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Postif, Studi pada Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A),"* Skripsi UIN Palu 2023.

Sari Ajeng Puspita, *"Tingginya Permohonan Angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah,"* Skripsi UIN Bandung, 2023.

Tahir, M. Bahtiar, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Itsbat Nikah di Bawah Tangan Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu,"* Tesis Institui Agama Islam Negeri Palu, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 1 tentang Perkawinan

Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Metopen

Wekke, Ismail Suardi., dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: CV. Adi Karya, 2019.

Ratnaningtyas, E. M., dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Sosiologi

Awaru, A. Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga*, 2021.

Ali Prof. Dr. H. Zainuddin, “Sosiologi Hukum,” cet. ke- 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Faizal Dr. Liky Faizal., “Sosiologi Hukum Islam Ilmu dan Teori,” Buku Ajar: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Kholiq Prof. Dr. Achmad, dan Dr. KH. Samsudin, “Sosiologi Hukum Islam: Teori, Konsep, Historis, dan Implementasi,” cet. ke-1, Yogyakarta: Penerbit Karya Bakti Makmur, 2025.

Ridwan Dr. Muhammad Lubis, dan Nurita Dr. Cut, “Buku Ajar Sosiologi Hukum,” cet. ke- 1, Medan: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Sumarta, dkk., “Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis,” cet. ke- 1, Indramayu: Penerbit Adab, 2022.

Solikin H. Nur, “Pengantar Sosiologi Hukum Islam,” cet. ke-1 Pasuruan: CV Qiara Media, 2022.

Saputra Hendri, dkk., “Sosiologi Hukum Islam,” cet. ke-1, Pekanbaru: KGN Publishing, 2025.

Zainal Muhammad, “Pengantar Sosiologi Hukum,” cet. ke-1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Jurnal

Amruzi M. Fahmi Al, “Pencatatan Perkawinan dan Problematikan Kawin Siri,” *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol. 9 No.2, Desember 2020.

Aminah Siti, “Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri),” *Jurnal Cendekia*, Vol. 12:1, Januari 2014.

Ariyadi Salasiah, dan Wahdini Muhammad, “Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah”, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 8, No. 1, 2024.

Awaliah dkk., “Akibat Hukum Pernikahan Siri,” *Maleo Law Journal*, Vol. 6 No. 1, April 2022.

Aziz Abdul, Maksum Ghufro, dkk., “Itsbat Nikah dalam legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Mashlahah Mursalah,” *Journal of Islamic law*, Vol. 3, No. 2, Juli 2024.

Bahrum Mukhtaruddin, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No.1, Agustus 2013.

Bawono Royan, Khairani Rita, “Analisis Tentang Hukum Itsbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia,” *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2022.

Candrawati Siti Dalilah, “Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah di PA. Bangkalan dan PA. Sampang dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2023.

- Febianti Adella Devi, dkk., “Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Nikah Siri dalam Konteks Sosial Modern,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2024.
- Fikri Mohammad Ali, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama”, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol.1, No. 1, 2016.
- Fitri Abd. Bastin Misbachul, dkk., “Nikah Bawah Tangan dan Itsbat Nikah,” *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 3, No. 3, September 2022.
- Gunawan Edi, Hakim Budi Rahmat, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018.
- Haderani, “Peranan Keluarga dalam Pendidikan Islam,” *Jurnal STAI Al-Washliyah Barabai*, Vol. XII:24, Juli-Desember 2019.
- Halim Abdul, “Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Islam,” *Jurnal Penelitian Sosial Agama*,” Vol. 5:1, 2020.
- Hidayat Andi Ariani, Arifuddin Qadriani, “Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum),” *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No.4.
- Hidayatullah Muhammad Yunus, dkk., “Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 1, Februari 2022.
- Islami Irfan, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya,” *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1.
- Jaya Dwi Putra, Nikah Sirri dan Problematikannya dalam Hukum Islam, “*Jurnal Hukum Sehasen*,” Vol. 2:2 (2017), hlm. 17, dalam Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*.
- Ma’sum, H. Endang Ali, “Pernikahan Yang tidak Dicatatkan dan Problematikanya,” *Musâwa*, Vol.12:2, Juli 2013.
- Malisi Ali Sibra, “Pernikahan dalam Islam,” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1:1, Oktober 2020.

- Mubarok Andika, Hidayati Tri Wahyu, "Pencatatan perkawinan Ditinjau dari Maqashid Syariah Jasser Auda," *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2, Desember 2022.
- Nabila Jihan, dan Silmi Mutiara, "Peran Sumber Hukum Islam dalam Pembentukan Sosiologi Hukum Islam: Perspektif Teoritis dan Praktis," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 11, 2024.
- Nazarudin, Achmad Abubakar, dan Basri Halimah, "Nikah Sirri dan Problematikanya," *Journal of Social Science Research*, Vol. 3:3, 2023.
- Nopitasari, dkk., "Itsbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, Februari 2022.
- Nurrahmah Syafira Aulia, Ummu Sa'adah, "Pernikahan Siri dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, Januari 2025.
- OE Meita Djohan, "Itsbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013.
- Paijar Pijri, "Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya," *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Sahri Ahmad, Arif Suyud, "Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Hukum Madzhab Syafi'i dan Maliki," *Jurnal Ilmu syariah*, Vol. 1 No.1, Juni 2013.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan hukum Adat," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7:2, Desember 2016.
- Septiani Nabila, dkk., "Peran Sosiologi Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat Modern," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Subarman Munir, "Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologi," *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, Juni 2013.

Siddiq Rasyid, dkk., “Nikah Siri dan Itsbat Nikah,” *Jurnal Sains Research*, Vol. 4, No. 4, Agustus 2026

Yakin M. Khusnul, “*Ratio Decidendi* Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama,” *Yuridika*, Vol. 30, No. 2, Mei 2015.

Zakaria Endang, Saad Muhammad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 20:1, 2021.

Umum/Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe, pada tanggal 10 Februari 2026.

Wawancara dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe, pada tanggal 11 Februari 2026.

Wawancara dengan Bapak Operator Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe, pada tanggal 13 Februari 2026.

<https://www.pa-unaaha.go.id/profil/tentang-kami/67>

<https://w1.pa-unaaha.go.id/page/view/71/wilayah-yurisdiksi>